

LPP RRI – PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

PERDIRUT NO. 06, 4 HLM.

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan peningkatan kinerja organisasi, perlu ditetapkan pedoman tindak lanjut hasil audit bagi satuan kerja pada LPP RRI ; dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Pedoman ini disusun sebagai acuan kerja bagi seluruh pelaksana pengawasan internal dan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses tindak lanjut hasil audit secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi audit, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik , Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan
 - Dalam Peraturan ini mengatur Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang menjadi pedoman bagi LPP RRI dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Pengaturan ini mencakup Peraturan ini mengatur Pedoman Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang menjadi pedoman bagi LPP RRI dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Pengaturan ini mencakup

- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2025.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 20 hlm.

